



BUPATI CIREBON  
PROVINSI JAWA BARAT  
KEPUTUSAN BUPATI CIREBON  
NOMOR : 141/Kep. 501-DPMD/2023  
TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM FASILITASI PEMILIHAN KUWU  
TINGKAT KABUPATEN CIREBON  
BUPATI CIREBON,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (3) Peraturan Bupati Cirebon Nomor 24 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pemilihan Kuwu, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Fasilitasi Pemilihan Kuwu Tingkat Kabupaten Cirebon Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1221);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2015 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 42) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Nomor 3);
6. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 24 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pemilihan Kuwu (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2023 Nomor 24).

#### MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU** : Membentuk Tim Fasilitasi Pemilihan Kuwu Tingkat Kabupaten Cirebon dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. merencanakan, mengkoordinasikan dan mengusulkan jadwal tahapan serta perubahannya apabila dipandang perlu dalam penyelenggaraan pelaksanaan pemilihan kuwu kepada Bupati;
  - b. melakukan verifikasi terhadap usulan rencana penggunaan biaya pemilihan kuwu yang bersumber dari APBD Kabupaten;
  - c. melakukan pembekalan kepada panitia pemilihan Kuwu, BPD dan aparatur pemerintah desa;
  - d. melakukan kerjasama dengan Perguruan Tinggi untuk melaksanakan tes akademis bakal Calon Kuwu yang lebih dari 5 (lima) setelah ada permohonan dari Panitia Pemilihan Kuwu tingkat Desa;
  - e. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan Kuwu;
  - f. memfasilitasi usulan permohonan dan penyaluran bantuan biaya pemilihan kuwu yang diajukan oleh kuwu atau penjabat kuwu atau Plt. kuwu; dan
  - g. melaksanakan tugas dan wewenang lain yang ditetapkan dengan keputusan Bupati.
- KETIGA** : Dalam hal melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA, dilaksanakan bersama-sama dengan kecamatan.
- KEEMPAT** : Pembiayaan pelaksanaan tugas Tim Fasilitasi Pemilihan Kuwu Tingkat Kabupaten dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Cirebon Tahun Anggaran 2023.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber  
pada tanggal 29 Mei 2023

BUPATI CIREBON,



IMRON

TEMBUSAN :

1. Yth. Ketua DPRD Kabupaten Cirebon;
2. Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon.



LAMPIRAN I KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 141/Kep.501 -DPMD/2023  
TANGGAL : 29 Mei 2023  
PERIHAL : PEMBENTUKAN TIM FASILITASI PEMILIHAN KUWU  
TINGKAT KABUPATEN CIREBON TAHUN ANGGARAN 2023

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM FASILITASI PEMILIHAN KUWU  
TINGKAT KABUPATEN CIREBON

- I. Pengarah : 1. Bupati Cirebon  
2. Wakil Bupati  
3. Ketua DPRD Kabupaten Cirebon  
4. Kepala Polres Kota Cirebon  
5. Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Cirebon  
6. Komandan Distrik Militer 0620 Kabupaten Cirebon  
7. Kepala Polres Cirebon Kota  
8. Danlanal Cirebon  
9. Danyon Arhanudse 14  
10. Kaden C Brimob
- II Penanggung jawab : Sekretaris Daerah
- III Ketua : Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Cirebon
- IV Wakil Ketua : Asisten Pemerintahan dan Kesra Setda Kabupaten Cirebon
- V Sekretaris : Kepala Bidang Administrasi Pemerintahan Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
- VI Anggota : 1. Komisi I DPRD Kabupaten Cirebon;  
2. Unsur DPMD Kabupaten Cirebon;  
3. Unsur Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Cirebon;  
4. Unsur Bagian Hukum Setda Kabupaten Cirebon;  
5. Unsur BKAD Kabupaten Cirebon;  
6. Unsur Inspektorat Kabupaten Cirebon;  
7. Perangkat Daerah terkait;

BUPATI CIREBON,



IMRON

LAMPIRAN I KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 141/Kep. 501 –DPMD/2023  
TANGGAL : 29 Mei 2023  
PERIHAL : PEMBENTUKAN TIM FASILITASI PEMILIHAN KUWU  
TINGKAT KABUPATEN CIREBON TAHUN ANGGARAN 2023

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM FASILITASI PEMILIHAN KUWU  
TINGKAT KABUPATEN CIREBON

- I. Pengarah : 1. Bupati Cirebon  
2. Wakil Bupati  
3. Ketua DPRD Kabupaten Cirebon  
4. Kepala Polres Kota Cirebon  
5. Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Cirebon  
6. Komandan Distrik Militer 0620 Kabupaten Cirebon  
7. Kepala Polres Cirebon Kota  
8. Danlanal Cirebon  
9. Danyon Arhanudse 14  
10. Kaden C Brimob
- II Penanggung jawab : Sekretaris Daerah
- III Ketua : Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Cirebon
- IV Wakil Ketua : Asisten Pemerintahan dan Kesra Setda Kabupaten Cirebon
- V Sekretaris : Kepala Bidang Administrasi Pemerintahan Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
- VI Anggota : 1. Komisi I DPRD Kabupaten Cirebon;  
2. Unsur DPMD Kabupaten Cirebon;  
3. Unsur Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Cirebon;  
4. Unsur Bagian Hukum Setda Kabupaten Cirebon;  
5. Unsur BKAD Kabupaten Cirebon;  
6. Unsur Inspektorat Kabupaten Cirebon;  
7. Perangkat Daerah terkait;

BUPATI CIREBON,



IMRON



**NOTA DINAS**

Kepada : Yth. Bupati Cirebon  
Dari : Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa  
Nomor : 141/1043/Pemdes  
Tanggal : 24 Mei 2023  
Lampiran : 1 (satu) berkas  
Perihal : Penyampaian Draft Keputusan Bupati Cirebon Tentang Pembentukan Tim Fasilitasi Pemilihan Kuwu Tingkat Kabupaten Cirebon.

Diperkenalkan dengan hormat, bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 5 ayat (3) Peraturan Bupati Cirebon Nomor 24 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pemilihan Kuwu, maka Bupati menetapkan Tim Fasilitasi Pemilihan Kuwu Tingkat Kabupaten.

Sehubungan dengan hal tersebut, kami sampaikan draft Keputusan Bupati Cirebon tentang Pembentukan Tim Fasilitasi Pemilihan Kuwu Tingkat Kabupaten dan kami mohon kesediaan Bapak untuk dapat menandatangani Keputusan Bupati dimaksud.

Demikian hal-hal yang dapat kami sampaikan, selanjutnya kami mohon petunjuk dan arahan Bapak lebih lanjut, atas kesediaan dan perkenan Bapak disampaikan terima kasih.

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT  
DAN DESA KABUPATEN CIREBON

NANAN ABDUL MANAN. S.STP.,M.Si.  
Pembina TK I  
NIP. 19800703 199810 1 001